

PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT

Nomor: (1) 66

Kredit Investasi maksimum Rp.19.312.547.000,-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Juli 2012, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ADIYASA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Nopember 1966, Warga Negara Indonesia, Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Local Corporate & Multi National Company 2 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam IV/16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174011511660003; -----
-dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor KP/236/DIR/R tanggal 3 Juni 2012 dan Surat Kuasa Direksi PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Nomor DIR/003 tanggal 4 Januari 2012, yang dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah dimuat dalam akta Nomor 46 tanggal 18 Mei 2011, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.10-21192 tanggal 6 Juli 2011, berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1; -----
-untuk selanjutnya disebut: -----

B A N K

- II. 1. **ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA**, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Agustus 1984, Warganegara Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5 SBY, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578111008840001;-----
-untuk sementara berada di Jakarta;
2. **YUKY HONDOJONO**, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1973, Warganegara Indonesia, Direktur dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pembangunan I nomor 50, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5204.131173.0226;

[Handwritten signatures]

-dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dari dan oleh karena itu secara bersama-sama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan Terbatas **PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berturut-turut telah diumumkan dan dimuat dalam: -----
-Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tanggal 21 Januari 1977, Tambahan Nomor 28;-----
-Akta Nomor 15 tanggal 9 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan Nyonya LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002 tanggal 12 Pebruari 2002; -----
-Akta Nomor 2 tanggal 5 Maret 2004, yang dibuat oleh SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang laporan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor C-07453 HT.01.04.TH.2004 tanggal 26 Maret 2004;-----
-Akta Nomor 6 tanggal 5 Maret 2004, yang dibuat oleh Notaris SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, tersebut, yang laporan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor C-08366 HT.01.04.TH.2004 tanggal 7 April 2004;-----
-Akta Nomor 1 tanggal 5 Agustus 2008, yang dibuat oleh HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana merupakan pengubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-80836.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008; -----
-Akta Nomor 03 tanggal 31 Juli 2009, yang dibuat di hadapan INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Nomor AHU-AH.01.10-02349 tanggal 28 Januari 2010; -----
-Akta Nomor 12 tanggal 19 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Nomor AHU-AH.01.10-03511 tanggal 2 Pebruari 2012; -----
-dengan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana ternyata dari akta Nomor 03 tanggal 18 Juni 2012, yang dibuat dihadapan Notaris INDRIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, tersebut;-----

-untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari:-----

1. Dewan Komisaris, yaitu: -----
 - a. **Ir. T.P.W GAGAT PRIJAWAN**, lahir di Kudus pada tanggal 8 April 1968, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris Utama Perseroan, bertempat tinggal di Jalan Niaga Raya Blok C Nomor 6 KP, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275050804680017; -----
 - b. **HADI SURYAWIJAYA HANDOKO**, lahir di Tarakan pada tanggal 5 Mei 1951, Warga Negara Indonesia, selaku Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Bukit Damai Indah Blok N Nomor 32, Rukun Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 647105.050551.0007, -----
2. Para Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Juli 2012, dibuat secara dibawah tangan dan bermeterai cukup,-----
-untuk selanjutnya disebut: -----

----- **PENERIMA KREDIT** -----

Para Pihak dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas setuju untuk mengadakan perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 26 Januari 2011, yang dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebesar maksimum Rp.19.312.547.000,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tujuh Rupiah), dengan outstanding per tanggal 31 April 2012 sebesar Rp.15.945.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta Rupiah), khususnya ketentuan dalam pasal-pasal berikut: -----

Pasal 8 ditambah 1 (satu) ketentuan setelah ayat 2 yaitu ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: -----

3. Selain diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, penggunaan Kredit oleh **PENERIMA KREDIT** berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - a. Atas Kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*), BANK sewaktu-waktu dan tanpa syarat dapat melakukan pembatalan (*Unconditionally cancelled at any time*). -----
 - b. Atas Kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas Kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c Perjanjian Kredit.-----
 - c. Atas Kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak

terbatas pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b Perjanjian Kredit.-----

Pasal 16 ayat 2 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Pengikatan, perubahan dan penggantian Agunan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan seluruh biaya yang timbul menjadi beban PENERIMA KREDIT. Adapun jenis dan pengikatan Agunan sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:
 - 2.1 3 (tiga) bidang tanah Hak Guna Usaha, yang terletak di Desa/Kelurahan Bayat, Balibi, Tangga Batu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10 tanggal 14 Juni 2001, seluas 3.977 ha (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh hektar), sesuai Surat Ukur Nomor 01/2001 tanggal 13 Juni 2001, tercatat atas nama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNTIONAL, akta pendirian 21-07-1976 NO. Y.A.5/342/25, dengan berakhirnya hak pada tanggal 14 Juni 2036 (empatbelas Juni dua ribu tigapuluhan enam), -----
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tanggal 14 Juni 2001, seluas 763 ha (tujuh ratus enam puluh tiga hektar), sesuai Surat Ukur Nomor 02/2001 tanggal 13 Juni 2001, tercatat atas nama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNTIONAL, akta pendirian 21-07-1976 NO. Y.A.5/342/25, dengan berakhirnya hak pada tanggal 14 Juni 2036.
 - c. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 12 tanggal 14 Juni 2001, seluas 1.261 ha (seribu dua ratus enam puluh satu hektar), sesuai Surat Ukur Nomor 03/2001 tanggal 13 Juni 2001 (tigabelas Juni dua ribu satu), tercatat atas nama PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNTIONAL, akta pendirian 21-07-1976 NO. Y.A.5/342/25, dengan berakhirnya hak pada tanggal 14-06-2036 (empatbelas Juni dua ribu tigapuluhan enam), -----
-Atas ketiga bidang tanah tersebut di atas secara bersama-sama telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) senilai Rp.315.965.000.000,- (tiga ratus lima belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta Rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6/2011 tanggal 11 Mei 2011. -----
 - 2.2 Kendaraan, alat berat, mesin dan inventaris kebun, telah diikat secara Fidusia senilai Rp.13.386.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah) sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 71 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-026708 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 24 Juni 2011. -----

- 2.3 Mesin-mesin PKS (Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit) yang dibiayai oleh BANK akan dilakukan pengikatan secara Fidusia senilai Rp.49.702.100.000,- (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua juta seratus ribu Rupiah) yang selanjutnya akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat. -----
- 2.4 Company Guarantee dari PT. AGRO MULTI PERSADA, dengan nilai proporsional saham yang dimiliki yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana akta Perjanjian Penanggungan (Company Guarantee) Nomor 72 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. -----
- 2.5 Personal Guarantee dari CHAN MINARDI, dengan nilai proporsional saham yang dimiliki yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana Akta Pemberian Jaminan Nomor 73 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. -----
- 2.6 Commitment Letter dari :-----
a. Ir. TP RACHMAT berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 39 tanggal 9 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. -----
b. Ir. BENNY SUBIANTO berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 40 tanggal 9 Pebruari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. -----
c. CHAN INGE MELANI CHANDRA berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 74 tanggal 26 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. -----
d. HADI SURYAWIJAYA HANDOKO berdasarkan akta Commitment Letter Nomor 81 tanggal 28 Januari 2011, dibuat dihadapan Notaris MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, tersebut. -----

Pasal 17 ayat 3 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

3. Dalam hal PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka bila BANK memandang perlu untuk menutup asuransi atas barang-barang Agunan, maka semata-mata berdasarkan pertimbangan sendiri, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada PENERIMA KREDIT, BANK secara langsung berhak sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada PENERIMA KREDIT untuk menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----

Pasal 17 ayat 5 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

5. PENERIMA KREDIT wajib menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi atas barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal penutupannya. -----

Pasal 17 ditambah 1 (satu) ketentuan setelah ayat 5 yaitu ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut: -----

6. Adapun barang-barang Agunan yang dilakukan penutupan asuransi antara lain namun tidak terbatas pada: -----
 - a. Kendaraan, alat berat dan mesin-mesin serta barang inventaris akan ditutup pertanggungan sebesar Rp. 13.386.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta Rupiah). -----
 - b. Bangunan PKS dan Infrastruktur akan ditutup pertanggungan sebesar Rp. 57.363.000.000,- (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah). -----
 - c. Mesin, peralatan dan inventaris PKS akan ditutup pertanggungan sebesar Rp.52.454.000.000,- (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh empat juta Rupiah). -----
 - d. Kendaraan dan alat berat yang digunakan untuk menunjang pembangunan dan operasional PKS akan ditutup pertanggungan sebesar Rp. 4.686.000.000, (empat miliar enam ratus delapan puluh enam juta Rupiah). -----

Pasal 18 butir b menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

- b. Bawa susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama : TJANDRA KARYA HERMANTO; -----
- Direktur : ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA; -----
- Direktur : YUKY HONDOJONO; -----
- Direktur : FRANSISCO.-----

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama : Insinyur T.P.W GAGAT PRIJAWAN; -----
- Komisaris : HADI SURYAWIJAYA HANDOKO. -----

Pasal 20 ayat 2 dan 3 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

2. PENERIMA KREDIT wajib menyampaikan kepada BANK dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh BANK: -----
 - a. Laporan aktivitas usaha, antara lain meliputi pembelian, penjualan, persediaan, piutang dagang berikut agingnya dan hutang dagang, yang telah disahkan oleh Direksi perusahaan PENERIMA KREDIT setiap triwulan, dengan secepat

- mungkin selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari setelah akhir periode laporan.
- b. Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Rugi Laba (Home Statement) setiap triwulan berikut rincian pos-posnya yang telah disahkan oleh Direksi perusahaan PENERIMA KREDIT dengan secepat mungkin selambat-lambatnya akhir triwulan berikutnya. -----
- c. Laporan Keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi Laba akhir tahun dari perusahaan PENERIMA KREDIT yang telah diaudit Akuntan Publik terdaftar yang ditunjuk/disetujui oleh BANK dengan secepat mungkin selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku (tanggal 30 Juni pada periode berikutnya).-----
-Atas keterlambatan penyampaian Neraca dan Perhitungan Rugi Laba tersebut, kepada PENERIMA KREDIT dikenakan Denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Maksimum Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Kredit, proporsional dengan jangka waktu keterlambatannya. -----
-PENERIMA KREDIT harus menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada BANK, dan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama (termasuk partnernya) hanya dapat digunakan paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, kecuali KAP yang termasuk dalam daftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau yang tergolong dalam 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan hanya dapat digunakan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. -----
3. PENERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan sebagai berikut :-----
- a. Current Ratio minimum 100% (seratus persen).-----
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan. -----
- b. Debt to Equity Ratio maksimum 2,60 (dua koma enampuluhan) kali.-----
Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.-----
- c. Debt Service Coverage minimum 100% (seratus persen).-----
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.-----

Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, selama Hutang belum dinyatakan lunas oleh BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk: -----

- a. Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain. -----
- b. Melakukan investasi baru atau penyertaan modal pada perusahaan lain. -----

*M
An*

- c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.-----
- d. Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.-----
- e. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain, termasuk menerbitkan dan memperjualbelikan saham-saham yang telah ada kepada pihak lain, yang akan mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*) yang ada pada saat ini.-----
- f. Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham/pihak berelasi.-----
- g. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga. ---
- h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.-----
- i. Mengajukan pinjaman dan/atau menerima pinjaman baru dari Bank lain maupun dari perusahaan diluar Bank dan Lembaga Keuangan/Leasing lainnya, termasuk menerbitkan obligasi.-----
- j. Melakukan akuisisi, pengambilalihan saham dan atau asset milik pihak ketiga.-----
- k. Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.-----
- l. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg) dengan menjaminkan harta kekayaan perusahaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.-----
- m. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang-barang Agunan kepada pihak lain.-----
- n. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.-----
- o. Merubah susunan pengurus (Direksi dan/atau Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.-----
- p. Menggunakan dana Kredit untuk keperluan diluar maksud/tujuan yang telah ditetapkan oleh BANK. -----
- q. Melakukan interfinancing antar group usaha selain dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan. -----

Pasal 22 ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

- 1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini: -----
 - a. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. -----
 - b. PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh tempo.-----
 - c. PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit.-----
 - d. Pernyataan dan jaminan PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian Kredit tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. -----

- e. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 dan 21 Perjanjian Kredit.-----
- f. Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau PENERIMA KREDIT.-----
- g. PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.-----
- h. PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau PENERIMA KREDIT dilikuidasi (pembubaran perusahaan PENERIMA KREDIT). -----
- i. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut (terjadi proses Litigasi) yang menurut pertimbangan BANK (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk membayar kembali Hutang. -----
- j. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. -----
- k. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT. -----
- l. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan perusahaan PENERIMA KREDIT. -----
- m. Kegagalan PENERIMA KREDIT dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *Cross Default*). -----
- n. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal material. -----
- o. PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana PENERIMA KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan hukum kebangkrutan yang berlaku. -----
- p. Seluruh asset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Kredit. -----
- q. PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun. -----

/ Am

- r. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan asset PENERIMA KREDIT dalam jumlah yang cukup besar. -----
- s. Pencabutan atau pembatalan ijin-ijin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usaha PENERIMA KREDIT. -----

Pasal 29 ayat 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:-----

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain yang akan diberitahukan kemudian: -----
 - a. BANK: -----

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk -----
Divisi Local Corporate & Multi National Company 2,-----
Gedung BNI Lantai 3, -----
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, -----
Jakarta Pusat 10220. -----
 - b. PENERIMA KREDIT: -----

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL -----
Gedung The East Lantai 23;-----
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung (dahulu Lingkar Mega Kuningan)-----
Kaveling E3.2 Nomor 1, -----
Jakarta - 12950.-----

Pasal 32 ayat 7 menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

7. PENERIMA KREDIT wajib menyalurkan aktivitas keuangan perusahaan melalui BANK dan menggunakan produk-produk BANK secara maksimal. -----

Ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. -----

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit Nomor 66 tanggal 26 Januari 2011 serta surat BANK Nomor LMC-2/2.2/236/R tanggal 26 Juni 2012.-----

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit ini ditandatangani di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. -----

BANK,



(ADIYASA)

PENERIMA KREDIT,



(ALEX SURYA WIJAYA CHANDRA)

(YUKY HONDOJONO)